

### **BAB III**

#### **ANALISIS**

#### **A. Politik Hukum Pembaruan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dalam Kegiatan Filantropi di Indonesia**

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek* yang terbentuk dari dua kata, yaitu *recht* dan *politiek*.<sup>1</sup> Definisi politik hukum yang merujuk pada kata *rechtspolitiek* menurut Bellefroid adalah bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat. Berbeda dengan Bellefroid, Lemaire berpendapat bahwa politik hukum merupakan bagian dari kebijakan legislatif. Politik hukum merupakan bagian dari ilmu politik pada umumnya. Politik hukum mengkaji bagaimana penetapan hukum yang seharusnya (*ius constituendum*). Kajian hukum positif tidak berhenti pada kajian hukum yang berlaku. Kajian hukum positif selalu menimbulkan pertanyaan tentang hukum yang seharusnya, atau hukum yang diharapkan.<sup>2</sup>

Dalam bahasa Indonesia, kata *recht* berarti hukum, sedangkan kata *politiek* menurut kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh van der Tas mengandung arti *beleid* (kebijakan). Dari penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum. Politik hukum yang merujuk pada istilah

---

<sup>1</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan Ketujuh (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 19.

<sup>2</sup> Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum..... op.cit.*, hlm 6-7.

kebijakan (*policy*) memiliki keragaman arti yang dapat dilihat dari beberapa tokoh. Klein menjelaskan bahwa kebijakan adalah tindakan secara sadar dan sistematis dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok dengan tujuan-tujuan politik yang jelas sebagai sasaran yang dijalankan selangkah demi selangkah. Sementara itu Carl J. Friedrich menguraikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut terminologis, politik hukum menurut Padmo Wahjono sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang dibentuk. Lebih lanjut, politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya.<sup>4</sup>

Politik hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan aktivitas memilih dengan cara yang akan dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.<sup>5</sup> Berdasarkan definisi politik hukum yang telah dipaparkan di atas, maka apa yang dimaksud dengan politik hukum dalam tulisan ini adalah mengenai cara-cara yang dipakai dalam rangka tercapainya pembaruan hukum, khususnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 yang menjadi dasar

---

<sup>3</sup> Carl J. Friedrich, *Man and His Government*, Dikutip dari Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Ilmu..... op. cit.*, hlm 21-23.

<sup>4</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Dikutip dari *ibid.*, hlm 26.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 29.

hukum berjalannya filantropi di Indonesia sehingga pada akhirnya dapat menunjang pembangunan Indonesia, pencapaian SDGs khususnya. Selain berarti cara-cara yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan hukum (dan sosial), politik hukum dalam tulisan ini juga dapat berarti kebijakan pada umumnya, dan undang-undang pada khususnya yang dirumuskan yang pada kenyataannya tidak dapat terlepas dari tarik-menarik kepentingan para pemegang peran pada taraf perumusannya, implementasinya dan pengawasannya.

Pasal 34 UUD 1945 yang berisi mengenai kesejahteraan sosial sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB – yang bisa disebut juga dengan *Sustainable Development Goals*) merupakan program jangka menengah pemerintah yang harus dilaksanakan dengan baik agar tujuan-tujuan yang telah dirumuskan melalui program-program kerja dapat tercapai. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasal 3 huruf (b) berisi bahwa “Sebagai acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi TPB”.<sup>6</sup> Berdasarkan pasal tersebut, salah satu pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan TPB atau dapat disebut juga dengan SDGs adalah filantropi. Filantropi berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada

---

<sup>6</sup> Pasal 3 huruf (b) Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.<sup>7</sup>

Di Indonesia, filantropi selama ini berjalan dengan berlandaskan pada Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1961 berisi bahwa “Yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan”.<sup>8</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka definisi umum mengenai kegiatan filantropi sejalan dengan Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1961. Namun setelah ditelaah lebih lanjut, isi UU No. 9 Tahun 1961 sudah tidak bisa menjadi dasar hukum yang mumpuni bagi kegiatan filantropi kini. Hal ini disebabkan karena perkembangan filantropi, khususnya setelah masa reformasi, berjalan sangat pesat sedangkan dasar hukum yang digunakan masih dasar hukum lama. Kegiatan filantropi tidak hanya berjalan dengan cara penerimaan dan pemberian donasi/sumbangan secara manual, namun juga telah memanfaatkan teknologi informasi seperti internet, di mana pada UU No. 9 Tahun 1961 belum mengatur mengenai kegiatan filantropi yang lebih kompleks.

Hukum yang berjalan di Indonesia merupakan hukum “warisan” bangsa Eropa, maka dari itu sistem hukum yang berjalan di Indonesia termasuk dalam

---

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (9) Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

<sup>8</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

sistem hukum sipil (*civil law*)<sup>9</sup> yang bersifat positivistik. Ciri positivisme adalah obyektif atau bebas nilai. Oleh karena itu, menurut Donny Gahral Adian, di dalam paradigma positivisme ada dikotomi yang tegas antara fakta dan nilai, mengharuskan subyek peneliti mengambil jarak terhadap realitas dengan sikap netral.<sup>10</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa kriteria bebas nilai yang menjadi bagian dari ciri paradigma positivisme malah membuat tidak mampu melihat sesuatu yang salah pada suatu tatanan masyarakat.<sup>11</sup> Selain itu, pengaruh paradigma positivisme yang melahirkan *school of jurisprudence* yang disebut dengan formalisme meyakini bahwa di dalam menangani suatu kasus, hakim akan mengidentifikasi prinsip dan aturan yang relevan dan akan menerapkannya secara deduktif tanpa bantuan pendekatan dari perspektif lain<sup>12</sup> (taat terhadap undang-undang). Karena kekakuan dari sistem *civil law* yang positivistik tersebut, hukum gagap untuk tanggap pada perubahan yang terjadi di masyarakat.

Bellefroid mengatakan bahwa politik hukum adalah bagian dari ilmu yang meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat.<sup>13</sup> Undang-undang yang sudah tidak bisa lagi memberikan kepastian hukum karena sudah tidak akomodatif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat sudah sewajarnya untuk diperbarui dan diubah. Politik hukum dalam rangka pembaruan Undang-undang No. 9 Tahun 1961 yang

---

<sup>9</sup> Choky R. Ramadhan, "Konvergensi *Civil Law* dan *Common Law* di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum", *Mimbar Hukum*, No. 2 Vol. 30, (Juni 2018), hlm 214.

<sup>10</sup> Donny Gahral Adian, *Arus Pemikiran Kontemporer: Atheisme, Positivisme Logis, Neo Marxisme*, Dikutip dari FX Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 33.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 41.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 71.

<sup>13</sup> Abdul Latif dan Hasbi Ali, *loc. cit.*

nyatanya sudah tidak bisa memberikan kepastian hukum lagi dimulai dari CLS yang berperan sebagai “jalan pembuka” melalui kritik yang mengatakan bahwa ada yang kurang dalam sistem hukum sipil. Maka diperlukan adanya perubahan dan pembaruan undang-undang agar hukum (undang-undang) menjadi akomodatif dengan perkembangan masyarakat. Diubahnya Undang-undang No. 9 Tahun 1961 yang menjadi dasar hukum kegiatan filantropi di Indonesia untuk menjadi UU yang baru juga ditujukan agar UU yang baru bisa lebih komprehensif, inklusif dan dapat mencakup perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kegiatan filantropi.

Studi Hukum Kritis atau bisa disebut juga dengan CLS hadir sebagai penentang norma-norma dan standar-standar di dalam teori dan praktek hukum yang selama ini telah diterima. CLS menentang tradisi positivistik yang melakukan penyelesaian hukum dengan cara deduktif dari aturan-aturan yang sudah ada terhadap masalah yang belum ada. Artinya adalah keputusan-keputusan dihasilkan dari penerapan prinsip-prinsip, preseden-preseden dan prosedur-prosedur tanpa mengacu konteks politik, sosial dan ekonomi, tujuan-tujuan sosial dan nilai-nilai. CLS percaya bahwa logika-logika dan struktur hukum muncul dari adanya *power relationship* dalam masyarakat. Artinya adalah hukum tidak dapat

dipisahkan dari politik<sup>14</sup>, maka dari itu hukum menjadi tidak netral dan bebas nilai.<sup>15</sup>


Ide dasar CLS tersebut sejalan dengan pemikiran Chambliss dan Seidman yang mengatakan bahwa bekerjanya hukum di masyarakat membutuhkan suatu perantara yang memungkinkan hukum melakukan regenerasi dan penerapan norma-norma. Di dalam masyarakat, hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila manusia yang menjadi perantaranya. Kompleksitas yang terjadi dalam masyarakat modern melahirkan stratifikasi di dalam masyarakat yang juga menjadi pembeda antara masyarakat yang berada dalam suatu strata dengan masyarakat yang berada dalam strata lain dalam memaknai hukum. Semakin tinggi kedudukan suatu kelompok secara ekonomi maupun politik, semakin besar pula kemungkinannya bahwa pandangan serta kepentingannya akan tercermin di dalam hukum. Baik CLS maupun Chambliss dan Seidman percaya bahwa hukum tidak netral dan tidak bebas nilai, hal ini dibuktikan bahwa politik memiliki peran penting dalam hukum, baik pada saat pembuatannya maupun proses pemberlakuannya karena di dalamnya terdapat tarik menarik kepentingan masyarakat yang berada dalam strata yang berbeda.

---

<sup>14</sup> Pengertian hukum tidak dapat dipisahkan dengan negara dalam arti luas (masyarakat bernegara). Berbicara tentang negara, otomatis berbicara mengenai organisasi kekuasaan sehingga hukum memiliki hubungan erat dengan kekuasaan. Di lain sisi, politik selalu bersinggungan dengan kekuasaan. Maka dari itu, hukum dan politik selalu bersinggungan. – Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm 188.

<sup>15</sup> FX Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis..... op. cit.*, hlm 57-58.

(Gambar 4: Bekerjanya Hukum di Masyarakat dalam Proses Pembuatan UU)



Bagan di atas merupakan bagan bekerjanya hukum di masyarakat, khususnya di Indonesia yang diambil dari bagan Chambliss dan Seidman yang versi aslinya terdapat pada bab sebelumnya (Bab 2) tulisan ini. Dalam bagan ini peraturan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yang diterapkan kepada masyarakat (yang dalam hal ini sebagai pemegang peran) dan juga kepada lembaga penegak hukum (Kepolisian RI, lembaga peradilan). Respon masyarakat terhadap hukum yang diterapkan kepadanya merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada masyarakat tersebut beserta dengan sanksi-sanksinya (yang akan ditegakkan oleh lembaga penegak hukum – Kepolisian RI,



lembaga peradilan). Tindakan atau respon masyarakat terhadap suatu hukum dipengaruhi oleh pengaruh sosial dan personal. Begitu juga dengan lembaga penegak peraturan yang berwenang untuk “menindak” masyarakat yang keluar dari norma atau hukum yang semestinya. Respon dan tindakan lembaga penegak hukum juga mendapat pengaruh sosial dan personal. Bahkan lembaga pembuat peraturan, yang dalam bagan ini adalah lembaga legislatif juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan personal. Hal ini berarti dalam proses pembuatannya maupun penerapan dan penegakannya di masyarakat, hukum dipengaruhi oleh faktor lain (sosial dan personal) yang membuatnya tidak sepenuhnya obyektif.

Pengaruh faktor sosial dan personal yang terdapat dalam masing-masing peran yang dilakukan, baik itu dalam masyarakat, lembaga legislatif maupun lembaga penegak hukum yang digambarkan Chambliss dan Seidman dalam bagan di atas sejalan dengan yang diklaim oleh CLS. Maksudnya adalah bahwa semua pembuatan keputusan merupakan suatu kesatuan dari keyakinan para pembuat keputusan tersebut. Individu-individu pembuat keputusan baik yang berperan sebagai masyarakat biasa, lembaga legislatif maupun lembaga penegak hukum merupakan subyek kehendak utama dalam tatanan sosial, di mana keyakinannya dalam membuat suatu keputusan ditentukan oleh lingkungan politik, sosial dan ekonomi.

Mochtar Kusumaatmadja mengkonsepsikan bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Oleh karena itu, hukum bukan seperti yang dikatakan oleh teori-teori positivis yang mengatakan bahwa hukum memiliki sifat tertutup. Hukum sangat dipengaruhi oleh ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Suatu logika yang terbuka bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat sangat memengaruhi pertumbuhan hukum di dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Maka dari itu, karena Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang sudah tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat kini dalam kaitannya dengan kegiatan filantropi di Indonesia, diperlukan adanya rekonstruksi undang-undang melalui politik hukum.<sup>17</sup> Definisi rekonstruksi adalah penyusunan atau penggambaran kembali. Sedangkan rekonstruksi hukum menurut *Black Law Dictionary*, “reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something”.<sup>18</sup>

Sasaran yang ingin dicapai hukum adalah tercapainya tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang sehingga kepentingan manusia terlindungi. Hal ini bermakna bahwa kehadiran hukum di masyarakat bertujuan untuk menyinergikan berbagai kepentingan yang berkelebat dalam ranah sosial. Karena terdapat bermacam kepentingan itulah, maka hukum dituntut untuk mampu menata kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>19</sup> Maka dari itu, rekonstruksi undang-undang juga harus memperhatikan kondisi masyarakat.

---

<sup>16</sup> Marsudi Dedi Putra, “Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia”, *Likhitaprajna*, Edisi No. 2 Vol. 16, (2014), hlm 51.

<sup>17</sup> Rekonstruksi dalam tulisan ini termasuk dalam pengertian politik hukum pembaruan Undang-undang No. 9 Tahun 1961 yang telah dijabarkan sebelumnya pada awal Bab III tulisan ini.

<sup>18</sup> <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/16/3/Bab%202%20Kajian%20Pustaka.pdf>, Akses 24 Juli 2019.

<sup>19</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Cetakan Kedua (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm 222.

Membicarakan bekerjanya hukum di masyarakat maka tidak bisa dilepaskan kondisi di masyarakat yang sesungguhnya tidak padu<sup>20</sup> karena bagaimanapun akan selalu terdapat stratifikasi yang berpengaruh pada akses suatu masyarakat kepada hukum. Stratifikasi yang ada dalam masyarakat juga menimbulkan penghayatan dan pencerminan hukum yang masing-masing berbeda pula dalam masing-masing strata.

Strata ada karena terdapat struktur yang sudah berjalan dan menjadi inti dari strata. Struktur adalah rancang bangun suatu organisasi aktivitas peran. Pembagian peran akan menghasilkan diferensiasi aktivitas kerja. Mengingat hukum pada hakikatnya merupakan kekuatan struktural, maka tidak dapat ditampik bahwa pihak (pemegang peran) yang berada dalam strata atas akan selalu menguasai posisi yang jauh lebih strategis untuk menggerakkan kekuatan institusional yang disebut hukum, daripada pihak yang berada di posisi strata bawah. William Chambliss menunjukkan para pihak yang berada di posisi kelas atas memiliki kemampuan untuk menempatkan diri *“as a dominating force in determining the shape of the law”*, selain itu juga *“imposes on other groups adherence to rules which are in their own best interest”*. Sedangkan pihak (pemegang peran) yang berada pada lapis bawah *“which lack affective political and economic power”* akan cenderung lebih banyak terkena kontrol hukum yang jelas merefleksikan kepentingan kelas yang mampu mendominasi struktur (kelas atas). Selain berhasil mendominasi struktur pembuat undang-undang (sehingga sebagian besar undang-undang dan produk-produk legislatif serta peraturan-

---

<sup>20</sup> Yang berdasarkan bagan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang telah dijelaskan sebelumnya, tindakan atau respon masyarakat terhadap suatu hukum dipengaruhi oleh pengaruh sosial dan personal yang saling berbeda, tergantung pada strata mana masyarakat tersebut berada.

peraturan pemerintah cenderung merefleksikan kepentingan dan cita-cita), kelas atas juga mampu menggunakan pengaruhnya untuk berafiliasi dengan eksekutif penegak hukum.<sup>21</sup>

Terdapat dua langkah atau upaya hukum yang bisa ditempuh untuk membantu pihak yang ada pada strata bawah guna membebaskan diri dari berbagai perlakuan diskriminatif, *pertama*, langkah yang ditempuh dalam proses-proses legislatif yang dapat disebut juga dengan “bantuan hukum struktural” (*legal service*). Kebijakan dalam bantuan hukum struktural ditempuh untuk merealisasikan apa yang disebut dengan “kebijakan diskriminasi terbalik” atau “kebijakan diskriminasi positif”. Diskriminasi yang dilakukan demi hukum akan memberikan kesempatan dan atau hak lebih kepada pihak yang berada pada strata bawah daripada pihak yang berada pada strata atas. Langkah *kedua*, adalah langkah yang ditempuh dalam proses-proses yudisial yang disebut dengan “bantuan hukum” (*legal aid*). Langkah-langkah legislatif untuk membuat (dan tidak sekedar membentuk) undang-undang baru dilakukan dengan sadar untuk memajukan kepentingan sosial-ekonomi para pihak yang berada di kelas sosial-ekonomi (dan bahkan politik) bawah.<sup>22</sup>

Salah satu karakteristik dari negara berkembang adalah lemah dalam hal penegakan hukum. Hukum selalu dijadikan alat bagi pihak-pihak yang berkepentingan secara pribadi dalam mewujudkan kehendak dan ambisi pribadi serta golongan.<sup>23</sup> Karena adanya stratifikasi pada masyarakat yang mengakibatkan

---

<sup>21</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Cetakan Kedua (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm 176-187.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 192-193.

<sup>23</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum:..... op. cit.*, hlm 230.

diskriminasi akses pada hukum yang lalu memiliki dampak lanjutan berupa diskriminasi dalam mengakomodasi kepentingan, maka rekonstruksi undang-undang yang baru memerlukan hukum yang bersifat responsif sehingga dapat tercapai keadilan substantif karena pada dasarnya fungsi paradigmatis hukum responsif adalah fungsi regulasi.

Hukum responsif melihat hukum sebagai fasilitator (sarana) dari respon terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial dan aspirasi-aspirasi sosial.<sup>24</sup> Dalam tipe hukum responsif, hukum akan selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri, hal ini disebut dengan "*The Sovereignty of Purpose*"<sup>25</sup>. Lebih lanjut, Nonet dan Selznick mengatakan bahwa:<sup>26</sup>

*"Thus a distinctive feature of responsive law is the search of implicit values in rules and policies.... a more 'flexible' interpretation that sees rules as bound to specific problem and contexts, and undertakes to identify the values at stake in procedural protection".*

Dalam hukum responsif pada akhirnya yang dipermasalahkan adalah tujuan tata tertib sosial. Hukum responsif berasal dari suatu hasrat untuk membuat hukum lebih bertujuan di dalam melayani manusia dan institusi-institusi untuk mencapai tidak hanya keadilan yang formal, tapi juga keadilan yang substantif. Hukum responsif yang dicita-citakan menuntut pada suatu penafsiran yang lebih fleksibel yang melihat aturan sebagai hal yang terikat pada suatu masalah dan konteks yang khusus, dan mencoba untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang dipertaruhkan dalam perlindungan prosedural. Jika nilai-nilai ini diperjelas maka

---

<sup>24</sup> Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum..... op. cit.*, hlm 53.

<sup>25</sup> Yang berarti kedaulatan tujuan.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 6-7.

akan memberikan kriteria yang otoritatif (memaksa) untuk mengkritik aturan-aturan yang ada dan membentuk aturan-aturan baru. Dalam hal ini, yang menjadi perhatian bukan hukum dilihat sebagai hukum itu sendiri, melainkan apa yang sebenarnya dapat disumbangkan oleh hukum untuk kepentingan dalam masalah-masalah sosial dan untuk keadilan sosial yang substantif.<sup>27</sup>

Hukum yang bersifat responsif selain bertujuan untuk mencapai keadilan substantif dalam proses rekonstruksinya, juga dapat menangkap makna dari urgensi pembaruan dasar hukum dalam kegiatan filantropi di Indonesia, yang dalam hal ini adalah pembaruan UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, selain itu juga karena undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama. Pembaruan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaruan hukum terutama melalui undang-undang.<sup>28</sup> Perubahan-perubahan yang salah satunya diakibatkan oleh pembangunan, harus ditanggapi dengan cepat. Reaksi yang cepat tanggap ini dimaksudkan agar pembaruan substantif dasar hukum tersebut dapat menjamin keadilan para *stakeholders* yang terlibat dalam kegiatan filantropi di Indonesia. Apabila filantropi sudah memiliki dasar hukum (dalam artian undang-undang) yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum kegiatan filantropi di Indonesia, maka filantropi dapat menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, salah satunya adalah dapat menjadi pihak penting dalam pencapaian SDGs 2030 di Indonesia.

---

<sup>27</sup> Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum..... op. cit.*, hlm 54.

<sup>28</sup> Mochtar Kusumatmadja, *Konsep-konsep Hukum..... op. cit.*, hlm 89.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berisi bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>29</sup> Kepastian hukum menuntut bahwa aturan yang termuat dalam produk hukum diberlakukan secara sama kepada semua warga negara. Hukum sebagai tolok ukur obyektif dalam menyelesaikan konflik sosial di dalam dirinya sendiri harus bersifat obyektif. Sedangkan adil menurut hukum diartikan sebagai apa yang secara tegas diharuskan oleh pembentuk undang-undang. Undang-undang itu sendiri dibuat dengan tujuan kebaikan, keamanan, perdamaian dan terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan hal ini, demi tercapainya apa yang diharapkan, maka para pembuat undang-undang harus merumuskan substansi dari undang-undang tersebut sesuai dengan standar moral dan kebahagiaan umum sehingga rakyat bersedia menerima dan menaatinya yang di dalamnya tercakup seluruh hakikat dan daya keadilan.<sup>30</sup>

Aturan hukum hendaknya bersifat netral terhadap kepentingan perorangan maupun golongan dan berpihak pada rasa keadilan di masyarakat. Hukum bertugas melindungi warganya agar tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif. Aturan hukum agar lebih menjamin aspek kepastiannya maka perlu dpositifkan (dirumuskan dalam undang-undang atau produk hukum yang tertulis). Aturan hukum harus jelas dan konsisten agar tidak membingungkan warganya. Hukum

---

<sup>29</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 63.

yang tidak pasti pada hakikatnya tidak memiliki kekuatan berlaku secara mengikat merupakan sesuatu yang buruk.<sup>31</sup>

Agar pembaruan hukum tersebut dapat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang pasti sehingga ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai, maka perlu adanya kepastian hukum dalam bentuk mempositifkan hal tersebut, yaitu adanya undang-undang baru yang mengatur mengenai kegiatan filantropi di Indonesia dan atau penyelenggaraan sumbangan masyarakat. Kepastian hukum juga dapat menanggulangi salah satu kelemahan CLS, yaitu terjebaknya CLS pada nihilisme karena hanya berkuat pada kritik di ranah wacana sehingga melupakan tugas praktis dari hukum itu sendiri kepada masyarakat. Kepastian hukum dalam konteks ini bukan bermakna bahwa hukum harus tertutup dan tidak memungkinkan untuk diubah. Kepastian hukum dalam hal ini diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Artinya bahwa kepastian hukum dimaknai sebagai kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Karena adanya kejelasan hukum yang berlaku sama kepada seluruh masyarakat, maka keadilan dapat dicapai.

Politik hukum adalah cara-cara atau kendaraan yang digunakan agar hukum dimungkinkan untuk diubah agar dapat mencapai tujuannya, yaitu kepastian hukum. CLS hadir sebagai “pembuka jalan” melalui kritik-kritiknya agar hukum yang sudah berlaku dan mapan dapat diubah karena pada kenyataannya hukum tersebut sudah tidak dapat mengakomodasi perkembangan yang ada, maka dari itu

---

<sup>31</sup> B. Wibowo Suliantoro, “Dinamika Arah Kepastian Hukum di Tengah Transformasi Sosial-Budaya dalam Perspektif Pemikiran Mazhab Sociological Jurisprudence”, *Jurnal Filsafat*, Edisi No. 1 Vol. 17, (2007), hlm 20.



fungsi hukum untuk memberikan kepastian dan keadilan tidak tercapai. Tindakan lanjut setelah “terbukanya jalan” untuk mengubah hukum adalah dengan melihat bekerjanya hukum di masyarakat dengan cara mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan, pelaksanaan dan penegakan hukum tersebut di masyarakat. Politik hukum tetap ada pada tahap ini karena pada dasarnya pihak-pihak yang terkait dalam perumusan, pelaksanaan dan penegakan hukum tidak lepas dari tarik-menarik kepentingannya masing-masing yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial dan politik. Pembaruan hukum memiliki tujuan agar masyarakat memiliki hukum yang dapat memberikan kepastian, di mana di dalamnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan selanjutnya dari tercapainya kepastian hukum, yaitu keadilan.

Kesadaran hukum masyarakat akan timbul apabila ada kesesuaian antara keadilan yang hidup di dalam masyarakat dengan keadilan yang ingin dicapai oleh hukum yang sedang berlaku. Oleh karena itu, kepastian hukum sebaiknya harus selalu ditegakkan karena di dalam kepastian hukum terkandung nilai keadilan hukum. Antara kepastian dan keadilan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mengisi. Dari hal ini maka akan tercipta hukum positif yang dapat mengayomi kehidupan masyarakat dan secara tidak langsung akan tercipta hukum yang berdimensi keadilan dan kebenaran.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam..... op. cit.*, hlm 65.

## **B. Pembaruan Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dalam Kegiatan Filantropi di Indonesia sebagai Penunjang Pencapaian SDGs 2030**

Pada dasarnya, semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan dengan adanya perubahan dan pembangunan. Oleh karena itu, bagaimanapun pembangunan diartikan atau dimaknai serta apapun ukuran yang digunakan oleh masyarakat dengan menjamin bahwa pembangunan yang ada berjalan secara damai dan teratur. Dalam prosesnya, pembangunan membawa konsekuensi terjadinya perubahan di beberapa aspek sosial, termasuk pranata hukum. Artinya adalah perubahan yang dilakukan dalam perjalanannya menuntut adanya perubahan-perubahan dalam bentuk hukum. Perubahan tersebut memiliki arti positif dalam rangka menciptakan sistem hukum baru yang sesuai dengan kondisi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hukum diakui memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memacu percepatan pembangunan suatu negara. Usaha ini tidak hanya dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan jangka pendek, tetapi juga jangka menengah serta jangka panjang meskipun dapat disadari juga bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>33</sup> Oleh karena itu perubahan Undang-undang No. 9 Tahun 1961 dalam rangka pembaruan dasar hukum filantropi di Indonesia sesungguhnya adalah untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini masyarakat dalam hubungannya dengan kegiatan filantropi. Pembaruan dasar hukum filantropi diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang lebih adil bagi *stakeholders* yang terkait dengan filantropi

---

<sup>33</sup> Marsudi Dedi Putra, "Kontribusi Aliran Sociological..... *op. cit.*, hlm 54-55.

karena di dalamnya mencangkup hak dan kewajiban pihak-pihak terkait serta ketentuan-ketentuan lainnya yang lebih akomodatif terhadap kegiatan filantropi kini.

Seperti yang dikatakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum didasarkan pada fakta, artinya adalah hukum harus didasarkan pada kenyataan atau realita. Kenyataannya, Undang-undang No. 9 Tahun 1961 sudah tidak dapat menjadi dasar hukum yang mumpuni bagi kegiatan filantropi kini. Beberapa pasal dalam UU No. 9 Tahun 1961 harus diubah, diperbarui, maupun ditambah agar sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia yaitu:

1. Pengumpulan Dana Sumbangan Berbasis Internet/Teknologi Informasi

Pasal 5 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1961 yang berisi mengenai ketentuan yang harus ada dalam permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang harus mencangkup 6 hal, yaitu a) Maksud dan tujuan pengumpulan uang atau barang; b) Cara menyelenggarakan; c) Siapa yang menyelenggarakan; d) Batas waktu penyelenggaraan; e) Luasnya penyelenggaraan (wilayah, golongan); f) Cara penyalurannya.<sup>34</sup> Meski dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berisi mengenai cara penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, namun hal ini belum cukup rinci mengenai ketentuan penyelenggaraan. Dalam peraturan turunannya, yaitu PP No. 29 Tahun 1980 juga belum mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dengan memakai jaringan internet.

---

<sup>34</sup> Pasal 5 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Padahal kegiatan filantropi kini marak dengan memanfaatkan media sosial dan jaringan internet.

Dalam UU yang baru tentang pengumpulan sumbangan, diperlukan juga pengaturan mengenai pengumpulan dana sumbangan yang berbasis teknologi, atau yang dikenal dengan istilah *crowdfunding*. *Crowdfunding* adalah suatu model pendanaan yang melibatkan beberapa aktor, yaitu pemilik proyek, lembaga *crowdfunding/crowdsourcing* yang biasanya merupakan situs online atau media sosial dan donatur.<sup>35</sup> *Crowdfunding* diyakini mampu mendanai berbagai aktivitas yang sulit dilakukan oleh akses pendanaan konvensional seperti bank dan investor yang prosesnya memerlukan berbagai persyaratan dan melalui birokrasi yang panjang. Kelebihan dari *crowdfunding* adalah proses pengaksesan dananya sangat mudah. Pada pasarnya, penggalang dana hanya mempublikasikan aktivitasnya yang butuh didanai dalam bentuk proposal secara daring (*online*) dengan mencantumkan jumlah dana yang dibutuhkan. Untuk mempermudah, biasanya pemohon dana mempublikasikannya melalui pihak ketiga, yaitu penyedia layanan atau *crowdsourcing*, beberapa pemohon dana dapat mempublikasikannya secara mandiri (melalui akun media sosial miliknya). Lalu *crowd* (donatur potensial/penyandang dana) yang mengakses laman *website* dengan konten proposal tersebut jika tertarik untuk mendanai akan menyumbangkan atau meminjamkan dananya sesuai dengan klausul proposal daring yang telah

---

<sup>35</sup> Maulana Irfan, “*Crowdfunding* Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan”, *Social Work Jurnal*, Edisi No. 1 Vol. 6, (2016), hlm 9.

dipublikasikan.<sup>36</sup> Di Indonesia, terdapat beberapa laman yang terkenal sebagai penggalang donasi melalui internet yaitu Kitabisa (kitabisa.com), Gandengtangan (gandengtangan.org), Wujudkan (wujudkan.com), AyoPeduli (ayopeduli.com) dan Crowdtivate (crowdtivate.com).

Hingga kini belum ada dasar hukum yang mengatur mengenai penggalangan donasi berdasarkan *crowdfunding* sehingga riskan terjadi kasus. Salah satu kasus Cak Budi yang kerap menggalang dana bantuan sosial. Akun Instagram @cakbudi\_ dikenal sebagai akun yang sering menggalang dana bantuan sosial. Berdasarkan pengakuannya, terdapat donasi yang terkumpul senilai Rp 1,2 M (Rp 560 juta donasi ke rekening pribadi, Rp 700 juta donasi ke laman Kitabisa) yang belum disalurkan. Dia mengakui bahwa telah menggunakan uang donasi untuk pembelian iPhone 7 yang menurutnya digunakan untuk mengambil foto dan video para penerima hak dan lokasi yang dikunjungi. Selain itu dia juga membeli mobil Fortuner untuk menempuh jarak jauh dan menjangkau area-area pedalaman.<sup>37</sup> Kasus tersebut menggambarkan bahwa karena belum adanya pengaturan yang jelas mengenai *crowdfunding*, dana bantuan masyarakat yang terkumpul bisa disalah gunakan untuk kepentingan lain.

---

<sup>36</sup> Gita Widi Bhawika, "Risiko Dehumanisasi pada *Crowdfunding* sebagai Akses Pendanaan Berbasis Teknologi di Indonesia", *Jurnal Sosio Humaniora*, Edisi No. 1 Vol. 10, (Juni 2017), hlm 47.

<sup>37</sup> <https://www.antaranews.com/berita/627182/cak-budi-dan-fenomena-penggalangan-donasi-online>, Akses pada 2 Februari 2019.

## 2. Pengelolaan Dana Sumbangan untuk Keperluan Operasionalisasi Kegiatan Pengumpulan Dana

Hal penting kedua yang harus diatur dengan lebih terperinci adalah mengenai alokasi dana yang dapat digunakan untuk biaya operasional selama kegiatan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan berlangsung. Dalam UU No. 9 Tahun 1961 hal tersebut tidak diatur, namun diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PP No. 29 Tahun 1980 yang berisi “Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan”.<sup>38</sup> Namun dari alokasi 10% yang dapat digunakan untuk pembiayaan operasional kegiatan pengumpulan sumbangan belum ada kejelasan pengaturan mengenai dana yang dapat digunakan pada masing-masing pos. Misalnya, dari 10% tersebut belum ada kejelasan berapa persen masing-masing untuk kebutuhan konsumsi, transportasi dan keperluan lain yang sekiranya diperlukan.

Pasal 9 PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana berisi bahwa :<sup>39</sup>

- 1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- 2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
- 3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>38</sup> Pasal 6 ayat (1) PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

<sup>39</sup> Pasal 9 PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Dalam Pasal 9 ayat 1-3 di atas tidak menyebutkan berapa persen dana yang didapat dari sumbangan masyarakat yang bisa digunakan sebagai operasionalisasi. Padahal biaya operasional sumbangan yang ditujukan untuk keperluan bantuan bencana alam tentu akan berbeda dengan sumbangan yang ditujukan untuk non bencana alam.

### 3. Pemisahan Rekening Dana Sumbangan

Belum diatur baik dalam UU No. 9 Tahun 1961 maupun PP No. 29 Tahun 1980 mengenai pengelolaan dana hasil sumbangan, salah satunya dengan cara memisah rekening yang digunakan khusus untuk pengumpulan dana sumbangan sehingga dana sumbangan tidak akan bercampur dengan dana pribadi. Hal ini juga berkaitan dengan aspek transparansi yang masih sangat lemah dalam pengelolaan dana filantropi karena akan sangat riskan tercampur apabila tidak ada pemisahan antara rekening khusus sumbangan dengan rekening pribadi.

### 4. Pengaturan Penerimaan Donasi Melalui Media Elektronik

Masih adanya media televisi (yang melibatkan MNC Group). Lewat tayangan berita *Seputar Indonesia Pagi* (RCTI), Harry Tanoe mengumumkan bahwa dana HT Foundation adalah dananya pribadi yang berbeda dengan program MNC TV Peduli, RCTI Peduli, dan Global TV Peduli. Tapi logo program filantropi ketiga perusahaan televisi tersebut pernah muncul dalam satu pemberitaan di RCTI yang kemudian hilang dalam pemberitaan selanjutnya, sehingga mengesankan adanya hubungan antarlembaga tersebut. Hal ini tambah membingungkan, karena di Global TV dan MNC TV, narasi pemberitaannya mengatakan hal yang sebaliknya, bahkan mengesankan bahwa HT Foundation

punya hubungan erat dengan media-media milik MNC Group dalam hal pengelolaan bantuan bencana: “MNC Group melalui HT Foundation mengirim bantuan untuk korban banjir”, “HT Foundation juga menerima dana bantuan dari masyarakat untuk disalurkan”, atau “Bantuan dari Global TV Peduli dan HT Foundation ini dananya berasal dari masyarakat”.<sup>40</sup>

Hal itu berarti seharusnya dana yang terkumpul melalui HT Foundation bukanlah dana pribadi, melainkan juga berasal dari dana masyarakat. Pasal 69 ayat (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pedoman Perilaku Penyiaran<sup>41</sup> berisi “Dana yang dikumpulkan dari khalayak harus dinyatakan sebagai sumbangan masyarakat”,<sup>42</sup> ini berarti program pengumpulan sumbangan yang dilakukan melalui RCTI telah menyimpang, namun dalam UU No. 9 Tahun 1961 belum mengatur mengenai mekanisme sehingga menimbulkan kebingungan karena tidak ada kejelasan hukum mengenai hal tersebut.

##### 5. Mekanisme Pelaporan Penyelenggaraan dan Hasil Sumbangan

Kelima, belum adanya ketentuan mengenai mekanisme pelaporan penyelenggaraan dan hasil sumbangan baik dalam UU No. 9 Tahun 1961 maupun PP No. 29 Tahun 1980. Karena tidak adanya ketentuan mengenai pelaporan, maka transparansi dari kegiatan pengumpulan sumbangan tidak akan tercapai sehingga dana yang terkumpul riskan digunakan untuk keperluan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pengumpulan sumbangan. Kasus yang merebak di media sosial

---

<sup>40</sup> <http://www.remotivi.or.id/penelitian/9/Ketika-Televisi-Peduli>, Akses pada 6 agustus 2018.

<sup>41</sup> Pedoman Perilaku Penyiaran berdasarkan Bab V UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

<sup>42</sup> Pasal 69 ayat (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.



Twitter mengenai dana sumbangan adalah ada satu pihak (dapat disebut dengan A) yang membuka donasi untuk keperluan membantu pengobatan anak B, setelah dana banyak terkumpul dan donasi ditutup, A akan menyerahkan hasil sumbangan kepada anak B. Namun setelah dikonfirmasi kepada pihak keluarga B, A hanya menyerahkan sebagian dari jumlah total sumbangan. Pihak donatur menuntut untuk diberikan laporan rincian penggunaan dana, namun A tidak memberikan.

#### 6. Pembedaan Dana Filantropi dengan Dana CSR

Pasal 69 ayat (3) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pedoman Perilaku Penyiaran berisi bahwa “Sumbangan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atas tidak dapat digunakan dalam kegiatan tanggung jawab sosial lembaga penyiaran (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sebagai pengumpul dan pengelola dana sumbangan”.<sup>43</sup>

Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) dalam tahap penyaluran dana sumbangan terdapat masalah, yaitu a) Tidak adanya pemisahan yang tegas antara kegiatan sosial yang menggunakan dana sumbangan publik dengan kegiatan CSR; b) bantuan yang digalang publik diklaim dan dimanfaatkan untuk kegiatan CSR perusahaan media.<sup>44</sup> Maka dari itu perlu aturan dan pengawasan tegas mengenai pembedaan antara dana yang berasal dari sumbangan publik dengan dana CSR pada tahap penyaluran dana sumbangan. Selain itu, juga

---

<sup>43</sup> Pasal 69 ayat (3) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

<sup>44</sup> Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Sumbangan..... *op. cit.*, hlm 29.

diperlukan kejelasan apakah dana CSR diperbolehkan untuk kegiatan filantropi atau tidak.

## 7. Bentuk Badan Usaha

Dalam UU No. 9 Tahun 1961 dan PP No. 29 Tahun 1980 belum mengatur mengenai bentuk badan usaha atau organisasi yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan secara berlanjut. Pasal 3 ayat (1) PP No. 29 Tahun 1980 berisi bahwa “Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung”.<sup>45</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan organisasi merujuk pada Pasal 1 angka 2 PP No. 29 Tahun 1980 “Organisasi adalah organisasi kemasyarakatan Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang mempunyai program, upaya dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat”.<sup>46</sup>

Organisasi yang dimaksud dalam PP No. 29 Tahun 1980 hanya disebut sebagai organisasi kemasyarakatan. Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa “Ormas dapat berbentuk: a) Badan hukum atau b) Tidak berbadan hukum”. Lebih lanjut, Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa “Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk: a) Perkumpulan atau b) Yayasan”. Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan status badan hukum. Setelah memperoleh status tersebut, ormas tersebut tidak memerlukan surat keterangan terdaftar seperti yang dibutuhkan oleh

---

<sup>45</sup> Pasal 3 ayat (1) PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

<sup>46</sup> Pasal 1 angka 2 PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

ormas yang tidak berbadan hukum.<sup>47</sup> Ormas berbadan hukum perkumpulan berbasis anggota, sedangkan ormas berbadan hukum yayasan tidak berbasis anggota.<sup>48</sup>

Filantropi Indonesia yang merupakan lembaga nirlaba mandiri merupakan wadah berkumpul dan berjejaring para filantropis Indonesia. Keanggotaan Filantropi Indonesia terbuka untuk yayasan<sup>49</sup> dan institusi lain yang memberikan perhatian pada kegiatan filantropi di Indonesia.<sup>50</sup> Terkait dengan bentuk badan usaha, dalam UU yang baru sudah selayaknya terdapat kejelasan mengenai bentuk badan usaha yang dapat menjadi pihak yang menggalang dana. Hal ini sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi munculnya kasus-kasus yang timbul akibat dari pihak penggalang dana yang tidak kredibel dan tidak bertanggung jawab. Selain itu, penentuan bentuk badan usaha dari lembaga filantropi juga terkait dengan keperluan untuk pemisahan rekening (membuat rekening baru) yang khusus digunakan untuk keperluan penampungan dana sumbangan/donasi.

## 8. Penerapan Sanksi

Pasal 8 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1961 berisi “Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan setinggi-tingginya Rp

---

<sup>47</sup> Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dikutip dari Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, “Perlindungan Hukum Sistem *Donation Based Crowdfunding* pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 4 Vol. 12, (Desember 2015), hlm. 356.

<sup>48</sup> Pasal 11 ayat (2) dan (3) UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dikutip dari *ibid.*

<sup>49</sup> Dapat berbentuk yayasan/perhimpunan amal dan sosial, yayasan perusahaan atau yayasan karyawan perusahaan, yayasan keluarga, yayasan/perhimpunan komunitas, yayasan/perhimpunan berbasis keagamaan.

<sup>50</sup> <http://filantropi.or.id/keanggotaan>, Akses pada 3 Februari 2019.

10.000,- (sepuluh ribu rupiah).....”.<sup>51</sup> Penerapan sanksi tersebut tidak dapat memberikan efek jera para pelanggar karena terlalu ringan. Besaran denda yang diterapkan juga terlalu sedikit pada masa kini.

#### 9. Pengaturan Penggalangan Dana Sumbangan Melalui Retail Modern

Toko retail modern mulai marak menggalang dana sumbangan masyarakat melalui kasir. Biasanya kasir akan menanyakan pada saat pelanggan membayar “Rp 50 nya boleh didonasikan kak?”. Jumlah yang didonasikan tidak pasti, tergantung dengan total belanjaan pelanggan. Hal ini agar total belanja pelanggan menjadi genap. Misalnya total belanja pelanggan A adalah Rp 14.950,00, maka kasir akan menanyakan Rp 50,00 boleh didonasikan atau tidak agar total belanja pelanggan menjadi genap Rp 15.000,00. Lain dengan pelanggan B yang total belanjanya Rp 19.025,00, maka kasir akan menanyakan Rp 75,00 boleh didonasikan atau tidak agar total belanja genap menjadi Rp 20.000,00. Jika satu orang di satu toko retail di satu lokasi menyumbang setidaknya Rp 50,00, maka jika dikali dengan jumlah orang yang datang dan berkenan menyumbang di toko tersebut dikali lagi dengan 30 hari dikali dengan jumlah toko retail di satu kota, jumlahnya tidak bisa dibilang sedikit. Masyarakat yang turut menyumbang memiliki hak untuk tahu mengenai hasil sumbangan tersebut. Namun hal tersebut belum diatur baik dalam UU No. 9 Tahun 1961 maupun dalam PP No. 29 Tahun 1980.

Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan keniscayaan dan keharusan, sebab dengan adanya pembangunan tersebut kesejahteraan rakyat

---

<sup>51</sup> Pasal 8 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

dapat dicapai. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menjelaskan bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Indonesia mencakup jangkauan yang sangat luas, maka diperlukan hukum untuk memayungi seluruh kegiatan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan. Agar pembangunan dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka peranan hukum sebagai alat pembangunan tersebut sangat diperlukan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun ketika dilakukan pengendalian dan pengawasan pembangunan tersebut.<sup>52</sup>

RPJP Nasional 2005-2025 menjelaskan bahwa dalam pembangunan hukum di Indonesia diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, perwujudan masyarakat yang memiliki kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

---

<sup>52</sup> Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam..... op. cit.*, hlm 56-58.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm 37-41.

2. Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum untuk menggantikan peraturan-peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum.
3. Pembangunan struktur hukum diarahkan untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum dan badan peradilan sehingga aparat hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional.
4. Penerapan dan penegakan hukum dan HAM dilaksanakan secara tegas, lugas, profesional dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap HAM, keadilan dan kebenaran, terutama dalam penyelidikan, penyidikan dan persidangan yang transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib sosial sehingga dapat mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.
5. Peningkatan perwujudan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan masyarakat dan

akses kepada masyarakat terhadap pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan nasional sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

6. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkatan lini pemerintahan dan semua kegiatan; pemberian sanksi seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; serta peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Peran negara sangat krusial dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs mendasarkan pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial dan keberlanjutan lingkungan dengan tetap mengedepankan pada karakteristik dan prioritas tiap-tiap negara.<sup>54</sup> Prioritas pembangunan nasional jangka menengah Indonesia telah didokumentasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025 yang ditetapkan

---

<sup>54</sup> Sekar Panuluh dan Meila Riskia Fitri, "Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia", dalam [https://www.sdg2030indonesia.org/component/media/upload-book/Briefing\\_paper\\_No\\_1\\_SDGS\\_-2016-Meila\\_Sekar.pdf](https://www.sdg2030indonesia.org/component/media/upload-book/Briefing_paper_No_1_SDGS_-2016-Meila_Sekar.pdf), Akses 7 April 2018, hlm 11.

melalui Perpres No. 2 Tahun 2015.<sup>55</sup> Meskipun RPJMN 2015-2019 disusun pada tahun 2014, banyak dari target SDGs yang sudah tercakup dalam prioritas pembangunan nasional. Dari sebanyak 169 target yang ada di SDGs, sekitar 57% (96 target SDGs) telah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Jika dilihat berdasarkan pilar SDGs, pilar sosial mencakup tujuan nomor 1-5. Dari 47 target, hanya 27 target yang selaras dengan RPJMN. Pilar ekonomi mencakup tujuan nomor 7,8,9,10 dan 17 dalam SDGs. Dari 54 target, sebanyak 30 target telah sejalan dengan prioritas nasional. Pilar lingkungan yang mencakup tujuan nomor 6, 11, 12, 13, 14, 15 dalam SDGs. Dari 56 target, sebanyak 31 target telah diakomodasi dalam agenda pembangunan nasional. Lalu pada pilar hukum dan tata kelola hanya terdapat satu poin tujuan, yaitu tujuan nomor 16 dalam SDGs. Dari 12 target, sebanyak 8 target SDGs telah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.<sup>56</sup>

Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 59 Tahun 2017 berisi bahwa peta jalan nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan dalam pencapaian TPB tahun 2017 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.<sup>57</sup> Maka dari itu tujuan-tujuan yang terdapat dalam SDGs disesuaikan dengan kondisi di Indonesia melalui RPJMN agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai baik oleh tujuan secara global yang tertuang dalam SDGs, maupun tujuan pembangunan

---

<sup>55</sup> <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rjip-2005-2025/rpjm-2015-2019/>, Akses pada 4 Maret 2019.

<sup>56</sup> Said Ali et. al., *Potret Awal Tujuan..... op. cit.*, hlm 4.

<sup>57</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



nasional. Tujuan pembangunan nasional yang dimaksud adalah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>58</sup>

Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 59 Tahun 2017 yang berisi bahwa “Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang selaras dengan TPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini”. Sasaran nasional yang dimaksud dalam pasal 2 tersebut merupakan acuan bagi ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi TPB.<sup>59</sup> Selain itu, pihak-pihak yang mengacu pada sasaran nasional tersebut juga merupakan anggota dari tim pelaksana yang dipimpin dan diketuai oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.<sup>60</sup>

Dari beberapa pasal dalam Perpres No. 59 Tahun 2017, baik sebagai salah satu pihak yang harus melaksanakan sasaran nasional maupun anggota tim

---

<sup>58</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

<sup>59</sup> Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

<sup>60</sup> Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

pelaksana yang bertugas melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengordinasikan pelaksanaan TPB<sup>61</sup>, filantropi memiliki peran yang penting dalam upaya pencapaian TPB/SDGs. Dari ke-17 tujuan yang terdapat dalam SDGs, program-program yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga filantropi sesungguhnya telah selaras dengan ke-17 tujuan yang ada dalam SDGs, namun dari ke-17 tujuan tersebut, hanya terdapat 3 tujuan yang mayoritas menjadi konsentrasi ataupun fokus kegiatan lembaga-lembaga filantropi (dengan presentase di atas 10%), yaitu tujuan No. 1, mengakhiri kemiskinan (11%); tujuan No. 3, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (13%), serta tujuan No. 4 menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua usia (13%).

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh PIRAC menemukan bahwa sebagian besar lembaga filantropi mendukung dan menjalankan program pendidikan (25%), kesehatan (18%), penyantunan dan pelayanan sosial (15%), kebencanaan dan kedaruratan (10%) dan ekonomi produktif (10%). Jika dikaitkan dengan 17 tujuan SDGs, terdapat adanya ketimpangan dukungan pada masing-masing tujuan SDGs. Ini menjadi tantangan yang perlu dipikirkan bersama pemecahannya agar tujuan-tujuan SDGs lainnya bisa mendapatkan dukungan dan targetnya tercapai.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

<sup>62</sup> <http://filantropi.or.id/berita/d/-siaran-pers-tinggi-minat-filantropi-dukung-sdgs>, Akses pada 18 Juli 2019.

Terkait dengan tercapainya SDGs melalui program-program yang dilakukan oleh lembaga-lembaga filantropi, mayoritas lembaga filantropi berpendapat bahwa diperlukan adanya pengawalan dan pengawasan pencapaian SDGs. Selain itu, kaitannya dengan perangkat kerja (*tools*) SDGs, mayoritas lembaga filantropi merasa perangkat kerja ini dibutuhkan sebagai sarana untuk memastikan program-program nantinya bisa terimplementasi dan berkontribusi pada pencapaian SDGs. Hal lain yang juga menjadi perhatian organisasi filantropi dalam implementasi SDGs adalah kemitraan. Mayoritas lembaga filantropi berpendapat bahwa lembaga harus bermitra dengan pemerintah dan dengan pemangku kepentingan lain yang relevan, seperti LSM, perguruan tinggi, dan yayasan sosial lainnya. Terkait dengan konsistensi program dan hubungannya dengan capaian SDGs, mayoritas lembaga filantropi setuju bahwa konsistensi lembaga dengan program yang sudah dilakukan secara otomatis dapat mendukung pencapaian SDGs. Hal ini karena tujuan dan indikator-indikator SDG bersifat universal sehingga dapat beririsan dengan capaian program masing lembaga.<sup>63</sup>

Pandangan lain yang dilihat dari lembaga filantropi dari penelitian yang dilakukan oleh PIRAC adalah mayoritas lembaga berpandangan bahwa organisasi harus menyediakan alokasi dana khusus untuk mendukung pencapaian SDGs. Bagi mereka, tanpa alokasi dana khusus maka pencapaian SDGs akan sulit dilakukan oleh lembaga filantropi. Namun, sebagian lembaga filantropi lainnya tidak setuju pengalokasian dana khusus, karena anggaran yang dialokasikan untuk implementasi program-program mereka sudah serta merta akan mendorong

---

<sup>63</sup>

<http://www.pirac.org/2017/03/15/kesiapan-lembaga-filantropi-indonesia-dalam-mendukung-pencapaian-sdgs/>, Akses pada 8 Juli 2019.

pencapaian SDGs. Terkait dengan pendanaan, Pasal 19 huruf c Perpres No. 59 Tahun 2017 berisi bahwa salah satu sumber pendanaan TPB selain berasal dari APBN<sup>64</sup> dan APBD<sup>65</sup> juga dapat berasal dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>66</sup>

Hal ini berarti bahwa dana donasi dan atau sumbangan yang terkumpul dalam kegiatan filantropi dapat digunakan untuk pendanaan TPB dengan catatan bahwa kegiatan filantropi menjadi kegiatan yang berkelanjutan, tidak hanya bersifat momentum (seperti saat adanya bencana alam, musibah lain atau bantuan sosial). Tentu saja untuk mencapai hal tersebut, diperlukan dasar hukum yang kuat sebagai payung bagi filantropi untuk menjalankan kegiatannya agar dapat berkelanjutan sehingga menjadi salah satu sumber dana potensial bagi pencapaian TPB 2030.

---

<sup>64</sup> Pasal 19 huruf a Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

<sup>65</sup> Pasal 19 huruf b Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

<sup>66</sup> Pasal 19 huruf c Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.